

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat, kejahatan *cyber* menjadi sebuah ancaman yang cukup serius. Tapi hingga saat ini profesional yang menekuni dunia digital forensik masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak penegak hukum dan profesional yang terjun ke *digital forensic* tanpa latar belakang teknologi informasi. Akhirnya mereka terbata-bata sehingga kerap mentok saat menganalisa bukti.

Forensik digital sering dikenal sebagai digital forensik ilmu adalah cabang dari ilmu forensik meliputi pemulihan dan investigasi dari bahan yang ditemukan dalam perangkat digital, seringkali dalam kaitannya dengan kejahatan komputer. Istilah forensik digital ini awalnya digunakan sebagai sinonim untuk forensik komputer tetapi telah diperluas untuk mencakup penyelidikan semua perangkat yang mampu menyimpan data digital. Digital Forensik adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital. Digital forensik investigasi memiliki berbagai aplikasi. Yang paling umum adalah untuk mendukung atau menolak hipotesis sebelum pidana atau perdata (sebagai bagian dari penemuan elektronik pengadilan proses). Proses forensik yang khas meliputi kejang, forensik pencitraan (akuisisi) dan analisis media digital dan produksi laporan ke bukti yang dikumpulkan. Investigasi

yang lebih luas dalam lingkup dari daerah lain analisis forensik (di mana tujuan umum adalah untuk memberikan jawaban atas serangkaian pertanyaan sederhana) sering melibatkan kompleks waktu-garis atau hipotesis.<sup>1</sup>

Undang - undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) mengatur mengenai bukti digital. Bukti digital dianggap sah dan dapat diajukan ke persidangan dengan syarat bahwa informasi yang tercantum di dalamnya secara teknis dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Agar bukti digital dianggap sah dan dapat diajukan ke persidangan maka diperlukan tindakan forensik digital yang terdiri dari pengumpulan, akuisisi, pemulihan, penyimpanan, dan pemeriksaan bukti digital berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.. Kasus penghinaan di internet diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) tentang Informasi Transaksi Elektronik:

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur di dalam KUHAP. Alat bukti itu berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, *microfilm* yang berisi dokumen perusahaan di

---

<sup>1</sup> Marten Tamren <https://martentamren97.wordpress.com/digital-security/pengertian-digital-forensik/> pada tanggal 14 Maret 2018 pada pukul 15:23 wib

samping bukti-bukti lain, misalnya rekaman radio kaset, *VCD (Video Compact Disk)* atau *DVD (Digital Versatile Disk)*, foto, *faximile*, hasil rekaman *CCTV (Closed Circuit Television)*, bahkan *SMS (Short Message Service)* atau *MMS (Multimedia Messaging Service)*. Kehadiran bukti elektronik di kehidupan penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Pengaturan bukti elektronik tidak terdapat di dalam KUHAP, namun hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Berkaitan dengan bukti elektronik ada pihak yang mempertanyakan statusnya ketika digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum di pengadilan, misalnya penggunaan CCTV untuk pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam kasus Jessica. Dari keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.

Kepolisian adalah lembaga negara penegak hukum yang fungsionalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Kepolisian sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam sebuah tindak pidana yang menggunakan teknologi internet di Indonesia, seperti *fraud*, persekusi, ataupun penghinaan menjadi tugas Kepolisian dalam penegakan hukumnya. Kewenangan dalam kasus-kasus *cyber crime* langsung dibawah Bareskrim Polri, namun untuk digital forensik merupakan tugas Subbid Komputer Forensik Puslabfor Mabes Polri yang saat ini dipimpin oleh AKBP M Nuh Al-Azhar. Sejak tahun 2000, ia menjadi salah satu perintis pengembangan kemampuan digital forensik di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri. Akhirnya, pada tahun 2010 kerja kerasnya membuahkan hasil dengan dibentuknya Digital Forensic Analyst Team (DFAT) dan dipercaya untuk

memimpinnya. Di samping itu, ia juga memberikan kontribusi dasar digital forensik berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) pemeriksaan dan analisis digital forensik, mulai dari prosedur pemeriksaan, penerimaan dan penyerahan barang bukti elektronik hingga pemeriksaan komputer, handphone, maupun audio forensik. Dari tahun ke tahun, jumlah barang bukti yang diperiksa DFAT terus bertambah. Mulai hanya 214 item yang berasal dari 52 kasus di tahun 2010, berkembang menjadi lebih dari 440 item barang bukti elektronik yang berasal dari 60 kasus di tahun 2011. Kemudian, tahun lalu ada 149 kasus dengan 882 barang bukti. Semua itu pun belum termasuk barang bukti elektronik yang diperiksa dan dianalisis dalam tahap penyelidikan.<sup>2</sup> Dalam hukum Indonesia ada asas kepastian hukum yang harus kita junjung yang mengharuskan bahwa siapa pun dan dimana pun apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, apalagi bila sudah mengarah ke tindak pidana harus di proses selama itu berada di dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia. Mengingat Pasal 1 KUHP menyebutkan bahwa “Tiada suatu perbuatan yang dapat di hukum kecuali ada aturan yang mengaturnya”. Hal ini mengharuskan pihak Kepolisian harus menegakan hukum tak memandang siapa pun dan dimana pun termasuk pada kasus-kasus *cyber crime* sekali pun. Oleh karena dari itu digital forensic perlu dilakukan terhadap tindak pidana yang terjadi di Internet dengan keahlian khusus digital forensik untuk mengungkap penghinaan di Internet.

Terdapat kasus Penghinaan terhadap Presiden yang dilakukan oleh pelaku yang dilakukan di jejaring sosial Facebook. Kasus ini terjadi pada November

---

<sup>2</sup> Muhammad Nuh Al Azhar <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ceb1a555a3c/m-nuh-al-azhar--ahli-it-yang-jadi-penegak-hukum> pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 15:40 wib

2017 di Kabupaten Agam. Polisi berhasil meringkus pelaku dengan menggunakan digital forensic dan berhasil menangkapnya pada 29 November 2017 dengan alat bukti Asus model asus-z00rd warna hitam imei 359443069394863, 2 buah simcard dan sebuah memory card merk v-gen kapasitas 16gb.

Pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan sengaja di muka umum dengan lisan dan tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **PENGGUNAAN DIGITAL FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PENGHINAAN DI INTERNET.**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran digital forensic terhadap pembuktian kasus penghinaan di internet?
2. Bagaimanakah kendala informan penyidik yang ahli di bidang digital forensic dalam kasus penghinaan di internet?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran digital forensic terhadap pengungkapan kasus penghinaan di internet

2. Untuk mengetahui kendala informan penyidik yang ahli di bidang digital forensic dalam kasus ujaran kebencian di internet

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis/ Tipe Penelitian**

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan<sup>3</sup>.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Suatu penelitian mungkin hanya dilakukan sampai taraf deskriptif. Sehingga sifat penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian ini penulis gunakan dengan maksud agar tidak berhenti pada taraf melukiskan saja akan tetapi dengan keyakinan-keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai objek permasalahannya.

---

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm: 51.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Data primer diperoleh dengan wawancara terhadap 3 orang penyidik di Polda Sumbar yang menangani kasus penghinaan di internet bersama Kompol.Yanisman Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimsus dan bapak Irwan.S.kom selaku anggota subid 2 ditreskrimsus Polda Sumatera Barat

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah BAP kasus penghinaan di internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian penulis menggunakan teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek atau sampel<sup>4</sup>. Wawancara yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya<sup>5</sup>.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian<sup>6</sup>. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan digital forensik.

#### 5. Pengolahan Data

Pada penelitian hukum sosiologis, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode dan Riset Sosial*, Manjar Maju, Bandung, hlm: 162.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm: 163.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 112.



untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengolahan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian. Sebab data-data yang dibutuhkan masih merupakan data mentah sehingga diperlukan usaha untuk pengolahannya. Maka diperlukan editing dalam pengolahan data penelitian ini.

## **6. Analisa Data**

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan. Analisa akan dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.